BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak dasar bagi setiap manusia yang harus didapatkan, dengan adanya jaminan terhadap hak asasi manusia tersebut manusia akan merasa diakui keberadaanya. Pengakuan hak asasi terhadap manusia sejak awal tahun 1215 sudah mulai di perkenalkan di dunia Internasional dengan adanya piagam-piagam serta pengakuan tentang hak-hak asasi manusia yang di lakukan oleh negara-negara di kawasan Eropa. Para pakar di Eropa berpendapat bahwa lahirnya HAM dimulai dengan lahirnya *Magna Charta* pada tahun 1215. Kemudian menyusul piagam-piagam lain yang membatasi kekuasaan raja yang absolut pada saat itu. Beberapa piagam yang mengikuti piagam *Magna Charta* tersebut adalah:

1. *Magna Charta*, tahun 1215 di Inggris
   Piagam ini membatasi kekuasaan Raja yang bertindak absolut di Inggris pada saat itu.
2. *Bill Of Rihgts*, tahun 1688 di Inggris
   Undang-Undang yang menegaskan adanya equality before the law atau persamaan hak didepan hukum tanpa memandang kelas, agama ataupun ras.
3. *The American Declaration of Independen*, tahun 1776 di Amerika
   Memuat tentang konsep kebebasan manusia semenjak lahir yang menyandang hak-hak dasar sebagai manusia.
4. *French Declaration*, di Perancis tahun 1789
   Dikenal dengan *Rule of law* yang memuat tentang konsep *presumption of innocene* yaitu tentang asas praduga tak bersalah, *the right of property* yaitu hak untuk memiliki, *freedom of expression* yaitu hak untuk kebebasan berekspresi dalam seni penulisan atau bentuk apapun dalam menuangkan ide, *freedom of worship god* yaitu kebebasan

untuk hidup secara aman dan damai, serta *freedom of fear* yaitu kebebasan dari rasa takut[1].

Pada dasarnya terdapat pandangan tajam bahwa hak asasi manusia adalah pewaris teori hukum alam yang makin tajam digali pada abad pertengahan, yang pokok pikirnya adalah ; hukum negara mengikat hukum manusia (*Lexhumana*) sejauh sesuai dengan hukum kodrat (*Lex naturalis*). Sedangkan kodrat sendiri berakar dari hukum abadi (*Lex Alterna*) yang mengalir dari kebijakan Tuhan sebagai Yang Maha Pencipta. Tuhanlah yang memberikan sifat kodrati pada ciptaan-Nya, oleh sebab itu hukum bikinan manusia atau negara harus sesuai dengan hukum kodrat. Pengertian sedemikian itu membentuk ide dasar bahwa hak asasi yang diterima manusia langsung dari Tuhan dan oleh karena itu tidak dapat diganggu gugat oleh negara.[2]

Di Indonesia, pengakuan terhadap hak asasi manusia dapat dilihat dari perjuangan bangsa Indonesia melepaskan belenggu dari penjajahan asing selama beratus-ratus tahun, walaupun tanpa adanya bukti sejarah yang tertulis menyebut bahwa perjuangan tersebut adalah bentuk dari penegakan hak asasi manusia, namun dari perjuangan bangsa Indonesia melepaskan diri dari penjajahan serta mendapatkan kemerdekaan adalah bentuk dari penegakan hak asasi manusia yang paling dasar yaitu kemerdekaan atau kebebasan. Setelah keluarnya Indonesia dari belenggu penjajah dan bangsa Indonesia mempunyai kedaulatan yang mutlak atas bangsa Indonesia sendiri kemudian kita mulai menata dan membentuk Negara serta aturan-aturan hukum yang berlaku bagi bangsa Indonesia termasuk tentang penerapan hak asasi manusia secara tertulis, bahkan sebelum dicanangkannya *Universal Declaration of Human Rights* oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun

---

[1] Baharuddin Lopa, *Al-Quran dan Hak-Hak Asasi Manusia*, PT DANA BHAKTI PRIMA YASA, Yogyakarta, 1996 hlm.2.

[2] [illegible] PT Cipta Manunggal, Jakarta, 1997, hlm.18

1948, bangsa Indonesia sudah terlebih dahulu menerapkanya di dalam Undang-Undang Dasar Negara.

> Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara, secara implisit menyebutkan : baik *Preambule* maupun batang tubuhnya, negara Republik Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal itu merupakan konsekwensi logis dari obsesi bangsa, karena bangsa Indonesia pernah dijajah negara lain sampai 350 tahun. Pancasila sebagai falsafah bangsa secara tegas menempatkan Kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai sila ke 2 ; ini satu bukti bahwa Indonesia menempatkan dasar hak asasi manusia sebagai unsur penting dalam kehidupan negara dan kemasyarakatan.[3]

Dalam UUD 1945, telah tertulis dengan jelas perlindungan tentang hak-hak asasi manusia beserta kewajiban-kewajiban pokok bagi warga Negara Indonesia, dalam Pasal 27 UUD 1945 yang berbunyi :

1. Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam Hukum dan Pemerintahan dan wajib menjujung Hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
2. Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
3. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara.

Pasal 29 Ayat (2) juga menyebutkan tentang kebebasan berhak dasar warga Negara Indonesia untuk memilih agama dan kepercayaannya: "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaanya itu". Pada Pasal 30 ayat (1) juga menyebutkan tentang hak

---

[3]Kunarto, *Ikhtisar Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Penegakan Hukum*, PT CIPTA MANUNGGAL, Jakarta, 1996, hlm.vii.

dan kewajiban warga Negara, yang berbunyi: "Tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara"

Pemerintah Indonesia setelah bergantinya pemerintahan orde baru yang membatasi segala bentuk gerak tentang adanya kebebasan-kebebasan dalam pelaksanaan hak-hak dasar asasi manusia mulai mengakui adanya adanya hak asasi manusia secara luas, berbagai serikat buruh untuk mengakui dan melindungi hak-hak dari seluruh buruh di Indonesia, penerbitan buku dan pers tidak lagi dihalangi lagi untuk menerbitkan informasi-informasi yang dibutuhkan bagi setiap orang, kepercayaan yang dulu hanya dibatasi hanya pada lima agama sekarang pemerintah sudah membebaskan dan tidak lagi hanya dibatasi kepada lima agama sebagai jaminan atas hak dasar manusia untuk bebas memilih agama dan kepercayaan yang diyakininya.

> Salah satu konsekuensi penting dari pengakuan hak-hak dasar oleh pemerintah RI dan seluruh rakyat Indonesia adalah diwujudkannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan Karena peraturan perundang-undangan merupakan rambu-rambu untuk terciptanya kepastian hukum, perlindungan hukum, dan keadilan hukum. Esensi pembentukan hukum dan perundang-undangan adalah pengaturan perilaku anggota masyarakat dan aparatur penegak hukum sehingga diharapakan adanya kepastian hukum, perlindungan hukum, dan keadilan hukum dalam peningkatan HAM.[4]

Kewajiban Negara untuk melindungi serta menjaga agar hak-hak asasi manusia di Indonesia secara penuh, dengan menggunakan aparaturnya serta alat-alat pemerintahan dan perundang-undangan yang ada untuk menjatuhkan sanksi bagi pelanggarnya, Negara seharusnya mampu untuk

---

melaksanakan dan menegakkan hak asasi manusia secara tegas. Namun seringkali terjadi pelanggaran atau kejahatan hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparatur Negara itu sendiri. Terlebih didalam suatu daerah yang mengalami konflik lokal yang melibatkan wilayah daerah itu sendiri dengan aparatur setempat atau dengan kelompok lain, masyarakat sering menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia dengan latarbelakang penegakan ketertiban didalam berbangsa dan bernegara yang dilakukan oleh Negara melalui aparaturnya.

> Kendati demikian, seluruh keterbukaan itu belumlah menjamin langgengnya pelaksanaan hak-hak sipil dan politik. Persoalannya, aparat penegak hukum masih banyak yang tidak dapat menunaikan tugasnya dengan cara bekerja berdasarkan hukum untuk menegakkan hukum yang memungkinkan hak-hak sipil dan politik terpenuhi. Aparat kepolisian dan militer masih sering melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat (*Gross violation of human rights*). Penduduk sipil di Aceh, Maluku dan Papua terus saja mengalami pembunuhan dan penyiksaan. Diantara mereka ada yang ditembak dan bila ditangkap mengalami penyiksaan. Konflik komunal di Sampit dan Poso telah menelan banyak korban jiwa dan kerusakan harta benda. Bahkan sekarang hampir setiap daerah menghadapai persoalan keamanan yang tidak terjamin. Polisi juga sering "ringan tangan" melepaskan tembakan mematikan terhadap orang-orang yang diduga melakukan tindak kriminal.[5]

Berdasarkan uraian diatas, maka judul skripsi yang diajukan adalah : Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Warga Sipil Daerah Konflik Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

---

[5] Suryadi Rajab, *INDONESIA : HILANGNYA RASA AMAN Hak Asasi Manusia dan transisi Politik Indonesia,* Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) dan

B. Perumusan Masalah

Disarikan dari latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : Bagaimanakah tinjauan yuridis perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap warga sipil di daerah konflik menurut Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia?

C. Tinjauan Pustaka

> Menurut Jan Materson dari komisi Hak Asasi Manusia PBB, Hak Asasi Manusia ialah hak-hak yang melekat pada manusia, yang tanpa dengannya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Pengertian tersebut dapat dibaca di dalam ABC, *Teaching Human Rights, United Nation*, p.5. yang merumuskan, "*Human rights could be generally defined as those rights which are inherent in our nature and without which we cannot lives as human being*", yang berarti Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada manusia secara alamiah dan manusia mustahil hidup tanpa hak tersebut layaknya manusia tanpa adanya hak asasi. Yang dimaksud kalimat "mustahil dapat hidup sebagai manusia" adalah "mustahil dapat hidup sebagai manusia yang bertanggung jawab"[6].

Komitmen pemerintah Indonesia dalam mewujudkan pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia telah ditunjukkan dengan pembentukan Komisi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia pada tahun 1993 yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No.50 Tahun 1993 tentang pembentukan KOMNAS HAM yang bertujuan untuk membantu pengembangan kondisi yang konduktif bagi pelaksanaan hak-hak asasi manusia dan meningkatkan perlindungan hak-hak asasi manusia sehingga tujuan pembangunan nasional Indonesia yakni pembangunan masyarakat dan manusia Indonesia seutuhnya dapat terwujud.

---

[6] Baharuddin Lopa, *Op.Cit.* hlm.1.

Beberapa tugas dari Komnas HAM di Indonesia, antara lain :

1. Menjelaskan pada masyarakat tentang HAM meliputi hak-hak dan kewajibannya. Dengan diketahuinya hak-hak dan kewajibannya, maka mayarakat tidak mudah lagi diperdaya oleh oknum-oknum pejabat tertentu yang beritikad kurang baik.
2. Menerima dan menangani pengaduan. Dalam hubungan ini Komnas HAM akan berusaha mencegah pelanggaran HAM melalui pemberian petunjuk kepada badan-badan pemerintah agar dalam mengemban tugasnya yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku.
3. Menelaah semua Konvensi Internasional mengenai Ham untuk segera diratifikasi secara bertahap. Walaupun kita menganut paham diratifikasi tidaknya suatu konvensi tidak merupakan syarat dipatuhinya ketentuan-ketentuan internasional, namun dengan diratifikasinya berarti memberi kepastian bagi kita untuk konsekuen mematuhi ketentuan-ketentuan internasional tersebut.[7]

Pada tanggal 24 sampai dengan 26 Oktober 1994 Indonesia merumuskan suatu Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia Indonesia tahun 1998– 2003[8]. Rumusan Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia Indonesia terdiri dari empat pilar utama yaitu :

1. Persiapan pengesahan perangkat-perangkat internasional hak-hak asasi manusia
2. Diseminasi dan pendidikan hak-hak asasi manusia
3. Pelaksanaan hak-hak asasi manusia
4. Pelaksanaan isi atau ketentuan-ketentuan berbagai perangkat internasional hak-hak asasi manusia yang telah disahkan Indonesia[9].

Pengertian dari pelanggaran HAM sendiri dapat dilihat didalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 yang menyebutkan bahwa "Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara baik sengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara

---

[7] *Ibid*, hlm. 9-10

hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku".

Pengertian dari pasal di atas adalah, Negara melalui undang-undang tersebut melindungi seluruh lapisan masyarakat terhadap terjadinya pelanggaran HAM, seperti yang tertulis pada Pasal 9 Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang berbunyi :

(1). Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupanya.

(2). Setiap orang berhak untuk hidup tenteram, aman, damai, bahagia sejahtera lahir dan batin.

Berdasarkan dari Pasal 9 Undang-Undang Hak Asasi Manusia diatas maka dapat dicermati bahwa Negara menjamin bahwa setiap masyarakat dapat hidup dengan damai, tenang, sejahtera lahir dan batin tanpa adanya rasa ketakutan terhadap keamanan pada dirinya untuk meningkatkan taraf hidupnya. Untuk itu Negara harus mampu mempertahankan keamanan yang ada didalam wilayah Negaranya guna menjamin adanya rasa aman dan damai agar masyarakat mampu untuk meningkatkan taraf hidupnya masing-masing.

> Dengan adanya jaminan yang diberikan Negara terhadap masyarakat tersebut seharusnya tidak terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran HAM terhadap manusia di dalam wilayah Negara

> *independen* dari penerimaan atau pembelakuannya sebagai undang-undang. Daya tarik posisi ini adalah bahwa ini memungkinkan kritik terhadap rezim-rezim represif melalui anjuran hak asasi manusia, terlepas dari soal apakah rezim-rezim tersebut menerima hak asasi manusia atau mengakuinya dalam sistem hukum mereka atau sebaliknya. Namun pendirian bahwa hak asasi manusia eksis secara *independen* dari penerimaan atau pengundangan senantiasa memancing skeptisisme. Seandainya hak asasi manusia tak lebih dari sekedar keinginan-keinginan atau aspirasi-aspirasi kita dapat mengatakan bahwa hak asasi manusia hanya ada dalam pikiran orang. Untuk menjadi norma yang mengikat semua orang, hak asasi manusia harus jauh lebih berarti daripada keinginan atau aspirasi belaka.[10]

Peraturan lain yang menyebutkan tentang perlindungan dan jaminan Negara tentang Hak Asasi Manusia ada pada Pasal 30 Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa "Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Menurut penjelasan dari Pasal 30 Undang-Undang Hak Asasi Manusia di atas adalah setiap orang seharusnya terbebas dari ancaman-ancaman yang berasal dari luar dirinya yang sekiranya dapat mencelakai atau membahayakan jiwa orang tersebut. Dalam kondisi apapun seseorang harus bebas dari tekanan-tekanan yang berasal dari luar dirinya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Latar belakang dicantumkannya perundang-undangan tentang Hak Asasi Manusia dikarenakan Negara ingin memberikan jaminan seutuhnya atas perlindungan Hak Asasi Manusia kepada masyarakat secara menyeluruh dan konsekwen. Tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di

---

[10] Nickel, J.W, Hak Asasi Manusia : *Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi* ... PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, hlm 53-54

Aceh adalah bentuk dari kurang tanggapnya pemerintah terhadap situasi dan kondisi yang ada pada masyarakat Aceh secara umum.

> Dari bukti-bukti yang diperoleh Komnas HAM ataupun koalisi *Non Government Organitation* HAM yang ada di aceh, jenis pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh dapat diklarifikasikan kepada *Gross Violation of the Human Rights* atau sering disebut dengan pelanggaran berat yaitu pelanggaran hak asasi manusia dengan kekerasan dan masuk dalam kategori *Crime Againts Humanity* atau Kejahatan Terhadap Kemanusiaan yang lengkap dan nyaris meliputi semua aspek pelanggaran HAM[11].

Jaminan perlindungan terhadap pelanggaran HAM yang telah diberikan oleh Negara sekarang patut dipertanyakan apalagi jika pelanggaran itu menyentuh posisi yang lebih tinggi, maka dapat dipastikan akan menguap atau diselesaikan dengan modus perdamaian[12].

Negara telah melakukan kebijakan yang seharusnya dipertimbangkan secara matang tentang langkah-langkah yang harus ditempuh terhadap pemberantasan kelompok separatis yang masih ada di Aceh. Warga Negara yang bertempat tinggal didalam suatu wilayah hukum Negara tersebut, mempunyai hak untuk dilindungi setiap hak-haknya serta Negara menjamin tegaknya keamanan didalam wilayahnya untuk melindungi kebebasan setiap warga Negara dari ancaman pelanggaran hak-hak asasi manusia. Negara mempunyai tanggung jawab yang lebih dari setiap kebijakan yang dikeluarkan, baik dalam bentuk Undang-Undang ataupun Peraturan Pemerintah yang termasuk didalamnya menyangkut hak-hak asasi setiap warga Negara secara langsung. Termasuk kebijakan pemerintah Indonesia

---

[11] http : //www.kontras.org.

[12] Mansour Fakih, Antonius M indrianto, Eko Prasetyo, *Menegakkan Keadilan dan*

memberlakukan Daerah Opersi Militer dan Darurat Militer di daerah Aceh, yang merupakan tanggung jawab dari pemerintah Indonesia. Karena dengan adanya pemberlakuan Daerah Operasi Militer ataupun Darurat Militer pada masa sekarang ini ternyata tidak menyelesaikan persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia, namun mempunyai efek yang merugikan tehadap masyarakat Indonesia khususnya daerah Aceh serta daerah-daerah lain yang mengalami konflik lokal yang dimana terjadi tindak kekerasan secara fisik atau terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparatur Negara maupun yang dilakukan oleh kelompok-kelompok lokal didalam daerah konflik.

D. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui jaminan yang diberikan oleh Negara mengenai penegakan Hak Asasi Manusia terhadap masyarakat sipil yang berada didaerah konflik menurut Undang-undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi ilmu pengetahuan, hasil penulisan ini diharapkan memberikan tambahan bagi literatur dan referensi Hukum Ilmu Tata Negara.
2. Bagi pembangunan, hasil dari penulisan ini diharapkan dapat dijadikan

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian (Penelitian Kepustakaan)

   Penelitian dilakukan secara studi pustaka, data serta informasi disarikan dari pustaka dan media informasi elektronik.

2. Teknik Pengumpulan Data (Studi Pustaka)

   Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder atau bahan-bahan hukum, yang meliputi:

   a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan tentang Hak Asasi Manusia yang berlaku seperti Undang-Undang Hak Asasi Manusia tahun 1999, Undang-Undang No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

   b. Bahan hukum sekunder, yaitu berbagai literatur, buku-buku, Koran dan majalah serta situs-situs internet yang berkaitan langsung dengan permasalahan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

   c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

3. Tehnik Pengolahan Data.

   Data yang diperoleh selanjutnya disusun dan dicari hubungannya satu sama lain secara sistematis, logis dan yuridis untuk memperoleh

4. Analisis Data

Data yang telah diolah dari studi kepustakaan akan dianalisis secara yuridis kualitatif, yaitu menggambarkan kondisi lapangan untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan.

Hak asasi manusia merupakan pemenuhan dasar setiap individu untuk menjalankan kehidupan baik sebagai pribadi terutama sebagai makhluk sosial diantara manusia yang lain. Hak-hak dasar sebagai seorang manusia yang harus dipertahankan dan dilindungi oleh Negara, hak yang sama dengan manusia yang lain untuk diperjuangkan dan diakui. Hak asasi manusia membentuk manusia untuk lebih terjaga dalam perlindungan Negara terhadap warganegaranya, hak asasi manusia juga membatasi agar Negara membatasi kekuasaannya dan dapat melindungi hak-hak asasi warganegaranya.

> Di Inggris, pada tanggal 15 Juni 1215 perjuangan penegakan hak asasi manusia mulai di lakukan oleh Raja John Locke, dengan membuat piagam *Magna Charta* yang merupakan piagam resmi pertama di Inggris, piagam tersebut ditekankan pada dua prinsip utama yang lebih dikenal dengan *Prinsip Legalitas*, yaitu :
> a. Adanya pembatasan terhadap kekuasaan raja.
> b. Adanya pengakuan bahwa HAM lebih penting dari pada kedaulatan raja, sehingga pertimbangan untuk mengurangi hak asasi manusia haruslah melalui prosedur hukum yang ada terlebih dahulu.[14]

Dimulai dari adanya pemberontakan terhadap kerajaan tersebut, rakyat menuntut untuk menolak adanya kekuasan raja yang absolut. Seperti yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas pada tahun 1274 yang menyatakan bahwa "Hukum dan Undang-undang hanya dapat dibuat atas kehendak rakyat". Hukum dan Undang-undang yang ada dibuat melalui wakil-wakil dari rakyat yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan rakyat, melindungi hak-haknya dan diakui keberadaanya didalam sebuah Negara

atau wilayah bukan sekedar berdasarkan tenaganya namun juga diakui hak-haknya sebagai manusia.

Dapat dicermati bahwa sebenarnya Magna Charta bukan bentuk dari perlindungan hak-hak asasi seperti sekarang ini, namun lebih kepada jaminan perlindungan kaum bangsawan dan gereja terhadap perlawanan rakyat. Namun dilihat dari perjuangan HAM, *Magna Charta* dicatat sebagai permulaan sejarah HAM seperti yang dikenal sekarang ini.[15]

Selanjutnya tentang pemisahan kekuasaan guna mencegah adanya permasalahan yang sama tentang adanya kekuasaan *absulot*, muncul teori Rousseau yang menyebut tentang *contarct social* atau yang disebut dengan perjanjian masyarakat, yang mengajarkan tentang pemisahan kekuasaan. Perkembangan mengenai Hak asasi Manusia selanjutnya dilanjutkan dengan munculnya *The American Declaration of Independence* yang lahir dari paham Rousseau dan Montesquieu.

Konsep tentang Hak asasi Manusia juga diajarkan oleh seorang tokoh hak asasi manusia berkebangsaan Inggris bernama John Locke pada abad ke-17, adalah sebagaimana dijelaskan oleh Soewargo Kartodiharjo :

> John Locke mengatakan bahwa manusia sejak lahir mempunyai hak-hak kodrat yang tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun termasuk oleh penguasa. Pemerintah harus memperhatikan dan mengakui hak-hak kodrat, sehingga dalam suasana ketatanegaraan hak asasi dicantumkan dalam ketentuan perundang-undangan, maka hak asasi manusia mempunyai pengertian *juridisch* (yuridis).

> Adapun yang dimaksud dengan hak asasi manusia menurut John Locke adalah hak-hak subyektif yang meliputi *life, liberty, dan property* (hak hidup, hak kebebasan dan hak milik).[16]

Oleh John Locke hak asasi manusia yang diberikan Negara terhadap warga negaranya harus diberikan oleh penguasa atau pemerintah penguasa. Kekuasaan Negara juga harus memperhatikan mengenai ketenagakerjaan, karena pada waktu itu banyak terjadi eksploitasi terhadap tenaga kerja yang tidak sebanding dengan upah atau hasil yang diperoleh. Negara harus mengakui tentang hak asasi manusai sebagai hak kodrati, atau hak bawaan dari lahir bahkan sebelum manusia tersebut dilahirkan, sehingga Negara atau siapapun tidak berhak untuk mencabutnya atau merampasnya dari seseorang. Dan Negara berhak untuk melindungi hak asasi tersebut sebagai didalam hukumnya.

Seiring dengan perjalanan waktu konsep hak asasi manusia ini mengalami perkembangan arti, sebagaimana yang dijelaskan oleh Soewargo Kartodiharjo :

> Ajaran hak asasi manusia klasik sangat menitik beratkan pada hak-hak individual, sehingga mengarah pada sistem liberal. Sistem liberal ini dalam jangka panjang akan menimbulkan gap antara "*the have*" dan "*the haves not*". Kenyataan hak kebebasan hanya dapat dinikmati orang-orang kaya, orang miskin tak mampu berbuat banyak. Untuk mengatasi problem kaum papa ini Franklin D.Roosevelt mengeluarkan konsep Negara kesejahteraan (*welfare state*) yang bertujuan membantu kaum miskin, menaikkan taraf hidup mereka sehingga dapat hidup secara layak serta menahan dunia usaha agar tidak terlalu progresif, melainkan secara bersama-sama menangani kemiskinan.
>
> Dengan demikian hak asasi klasik telah berkembang menjadi hak asasi sosial. Keduanya dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan,

---

16. Soewargo Kartodiharjo. *Harus Tahu Konsep Hak Asasi. Majalah Mahkamah Nomor*

> karena sifatnya komplemen dimana satu sama lain saling mengisi. Pengertian hak asasi klasik yaitu bahwa penguasa harus mengindahkan kodrat manusia dan pelanggaran terhadap hak asasi sosial berarti bahwa pemerintah diharuskan memberikan kemakmuran semaksimal mungkin kepada rakyat, baik bersifat lahiriah maupun batiniah.[17]

Hak asasi manusia klasik menitik beratkan kepada perlindungan dan pengakuan terhadap individu, dan pengakuan atau perlindungan tersebut membuat jarak yang signifikan terhadap kaum kurang mampu dan orang kaya. Seakan hanya orang-orang mampu yang mempunyai pengakuan dan perlindungan tehadap hak asasi manusia yang diberikan oleh Negara, sedangkan sebaliknya terhadap kaum kurang mampu Negara kurang memberikan perhatian dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Hal ini menyebabkan terjadi kesenjangan antara kelompok sosial didalam masyarakat. Maka apabila kesenjangan tersebut tidak diatasi maka akan menimbulkan kecemburuan sosial didalam masyarakat.

Franklin D.Roosevelt mengatasi hal tersebut dengan jalan mengadakan konsep Negara kesejahteraan, Negara berusaha untuk meningkatkan taraf hidup kaum kurang mampu untuk tetap dapat berusaha agar mengurangi tingkat kesenjangan sosial yang ada dan bersama-sama menangani masalah kemiskinan yang terjadi di dalam Negara. Negara dalam konsep kesejahteraan menurut Franklin D.Roosevelt mempunyai peranan penting dalam mendukung peningkatan taraf hidup kaum kurang mampu, sehingga

Dapat dilihat bahwa hak asasi klasik dan hak asasi sosial tidak ada pengutamaan diantara salah satunya, melainkan keduanya harus saling mengisi. Konsep hak asasi manusia ini juga dianut oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam *Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948, sebagaimana yang dijelaskan oleh David Weissbrodt :

> Dekalrasi ini melindungi hidup, kemerdekaan dan keamanan pribadi; menjamin kebebasan menyatakan pendapat, berkumpul secara damai, berserikat, berkepercayaan agama dan kebebasan bergerak; dan melarang perbudakan, penahanan sewenang-wenang, pemenjaraan tanpa proses pengadilan yang jujur lagi adil dan melanggar hak pribadi seseorang. Deklarasi universal itu juga mengandung jaminan terhadap hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.[18]

Perjuangan penegakan hak asasi manusia juga dialami di Negara Amerika yang merupakan tuntutan atas merasa tidak terjaminnya hak-hak rakyat Amerika yang berasal dari Eropa ditindas oleh pemerintah Inggris. Pada tanggal 14 Juli 1776 di Amerika Serikat telah diadakan kongres yang mewakili 13 negara baru bersatu. Di Amerika Serikat perjuangan HAM karena rakyat Amerika Serikat yang berasal dari Eropa sebagai emigran merasa tertindas oleh pemerintah Inggris.[19]

> Kejadian lain yang tak kalah penting dalam perkembangan HAM adalah kemenangan demokrasi atas pemerintahan diktator dan Facis, yaitu dengan kemenangan sekutu pada perang dunia ke-II atas Jepang dan Jerman serta Italia. Pada waktu itu pemerintahan Jerman, pemerintahan Jepang, Jerman, serta Italia tidak mengindahkan HAM bahkan dengan sengaja menginjak-injaknya. Setelah Perang Dunia ke II berakhir dengan kemenangan di pihak sekutu, melalui PBB disepakatilah suatu *Declaration of Human Right* di Paris pada tahun 1948. Walaupun *Declaration of Human Right* tidak mengikat bagi Negara-negara yang ikut menandatanganinya, namun diharapkan agar

---

[18] David Weissbrodt, *Hak-hak Asasi Manusia : Tinjauan dari Prespektif Kesejahteraan dalam Hak-hak Asasi Manusia*, disunting olehPeter Davies, diterjemahkan oleh A.Rahman Zainuddin, Yayasan Obor, Jakarta, 1994, hlm.11.

[19] Kusnardi M & Ibrahim Harmaily, *Op.Cit.*, hlm.307.

> Negara anggota PBB tersebut mencantumkan dalam Undang-undang Dasarnya atau perundangan lainnya, sehingga berlakulah dalam nagara tersebut, salah satu Undang-undang Dasar yang secara lengkap mengambil *Declaration of Human Right* tersebut adalah Undang-undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950.[20]

Keinginan dari Negara-negara Eropa untuk segera meratifikasi adanya undang-undang hak asasi manusia terus berkembang, setiap masyarakat yang masih dibawah kerajaan-kerajaan yang absolut dan Negara-negara yang mengalami perang segera meminta untuk disahkannya Undang-undang hak asasi manusia yang digunakan untuk melindungi masyarkat didalam Negara tersebut.

> Meskipun *Universal Declaration of Human Right* jauh lebih lengkap dibandingkan dengan *Declaration of Indevence* dan *Declaration des troit de l'homme et du cityen* adalah jelas, namun tidak dapat dipungkiri bahwa pengaruh kedua Deklarasi tersebut merupakan peletak dasar *Declaration of Human Right* ternyata tidak mampu mencabut akar-akar penindasan di Negara-negara lain. Kemudian PBB berusaha untuk mencari landasan yuridis, dengan maksud agar naskah tersebut dapat mengikat seluruh Negara di dunia.[21]

Negara-negara yang tidak termasuk didalam Negara Eropa segera mungkin diharapkan untuk meratifikasi undang-undang hak asasi manusia, perjanjian tersebut diharapkan agar perlindungan terhadap hak asasi manusia di negara-negara lain juga mengalami kemajuan dan menyetujui tentang adanya pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia terhadap masyarakatnya.

Selanjutnya pada tahun 1789 lahir Franklin D.Roosevelt, dimana

> Antara lain dinyatakan tidak boleh ada penangkapan dan penahanan yang semena-mena, termasuk ditangkap tanpa alasan yang sah dan ditahan tanpa surat perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah. Dinyatakan pula *presumption of innocence*, yang artinya orang-orang yang ditangkap, kemudian ditahan dan dituduh, berhak dinyatakan tidak bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ia bersalah. Dipertegas juga dengan *freedom of expression* (bebas mengeluarkan pendapat), *freedom of religion* (bebas menganut keyakinan/agama yang dikehendaki), *the right of property* (perlindungan terhadap hak milik), dan hak-hak dasar lainnya.[22]

Hak-hak asasi manusia didepan hukum mulai dilahirkan melalui *The Rule of Law*, dimana pengakuan terhadap hak asasi manusia didalam hukum, dengan tidak adanya lagi penangkapan secara semena-mena tanpa adanya surat penangkapan yang sah dari pejabat Negara yang sah. Dinyatakan pula oleh Franklin D.Roosevelt bahwa seseorang berhak untuk dinyatakan tidak bersalah hingga ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa seseorang tersebut bersalah. Seseorang juga berhak untuk mengeluarkan pendapatnya demi kemajuan bersama, pendapat atau opini yang membangun ataupun kritikan terhadap pemerintahan yang ada. Kebebasan seseorang untuk memeluk agama dan keyakinannya tanpa ada paksaan dai pihak manapun untuk memeluk satu agama tertentu serta pengakuan dan perlindungan terhadap hak milik pribadi. Serta hak-hak dasar yang menyangkut hak hidup serta kesejahteraan seseorang atau warganegara.

Pada akhirnya tanggal 16 Desember 1966 Sidang Umum PBB berhasil melahirkan Perjanjian tentang hak-hak ekonomi dan sosial budaya

---

[22] Baharuddin Lopa, *Op.Cit.*, hlm.3.

(*Convenant on Economic, Social and Cultural Right*), serta Perjanjian hak-hak sipil dan politik (*Convenant on Civil and Political Right*). Kedua *Convenant* tersebut sebagai pelaksanaanya atas peraturan pokoknya yakni Pernyataan Semesta Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rigths*) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengikat bagi Negara-negara yang termasuk didalam anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, walaupun tidak meratifikasi *Convenant* tersebut diharapkan negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai peraturan perundang-undangan yang mengatur dan melindungi hak asasi manusia warga negaranya masing-masing. Adapun *Convenant* tersebut memuat :

1. Perjanjian tentang hak-hak sipil dan politik (*Convenant On Civil and Political Rights*).[23]
2. Perjanjian tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (*Convenant On Economic, Social and Cultural Rights*).

Secara langsung, bagi Negara yang meratifikasi kedua *Convenant* ini akan terikat secara hukum, ini mencerminkan perjuangan terhadap penegakan HAM internasional secara utuh dan kedua *Convenant* tersebut dapat mengikat secara yuridis segera setelah diratifikasi oleh sedikitnya 35 negara anggota PBB.[24]

Daftar hak-hak asasi manusia sekarang, sebagaimana tercantum dalam pernyataan HAM sedunia meliputi kebutuhan dasar, untuk memenuhi kebutuhan seseorang sebagai eksistensinya dalam perkembangan dasar,

---

[23] Moh. Mahfud MD, *Op.Cit.*, hlm 143.
[24] *Ibid.*, hlm 312.

makanan, pakaian, perumahan, pelayanan kesehatan dan pendidikan, dicantumkan sebagai hak-hak asasi manusia di samping hak-hak politik dan hak-hak tradisional warga Negara. Sungguhpun begitu, pedoman normatif bagi penegakan HAM saja belum berarti terbukanya kesempatan untuk mencapai kondisi-kondisi nyata bagi terlaksananya kondisi politik, sosial, dan ekonomi yang sesuai dengan pernyataan tersebut karena bentuk *implementasi* penegakan hak asasi manusia tergantung dari pelaksanaan penerapan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Negara masing-masing.

> Dua puluh tahun sesudah mengumumkan Deklarasi mengenai Hak-hak anak, Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989 menerima perjanjian mengenai hak-hak anak yang terdiri dari mukadimah dan 54 pasal. Hak-hak yang tercantum dalam perjanjian tersebut secara global dapat dibagi dalam tiga katagori. Pertama, hak-hak yang menjadi setiap anak tanpa memandang umur, tetapi ditegaskan kembali dalam perjanjian itu, seperti perlindungan terhadap penganiayaan, hak atas dan kebangsaan, hak atas jaminan sosial. Kedua, hak-hak yang memang diberlakukan untuk manusia pada umumnya tetapi yang terutama berkenaan dengan anak-anak perlu diperkuat, atau penerapan hukum yang khusus memperhatikan kepentingan anak, seperti syarat hak atas bekerja yang khusus, dalam hal perampasan kebebasan. Ketiga, hak-hak yang semata-mata relevan berkaitan dengan anak seperti adopsi, pengajaran dasar dan kontak dengan orang tua. Begitu juga dengan kelompok anak tertentu yang memerlukan perlindungan khusus, seperti anak-anak cacat, anak tanpa keluarga, dan juga anak dari kelompok minoritas, serta hak berpartisipasi dalam kehidupan sosial.[25]

Hak terhadap anak patut untuk dimasukkan dalam setiap peraturan hak asasi manusia karena anak-anak merupakan bagian dari setiap Negara yang masih membutuhkan waktu untuk tumbuh, berkembang sesuai dengan

---

[25] Adnan Buyung Nasution dkk, Penyunting, *Intrumen Internatsional Pokok Hak-hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta 2001, hlm 84.

kemampuannya sebagai anak-anak. Anak-anak juga berhak untuk mendapatkan perlindungan ekstra dari orang tuanya dan setiap Negara karena anak-anak merupakan masa depan dari Negara dan sebagai generasi penerus yang akan membutuhkan perhatian dan perlindungan yang lebih demi kemajuan dan perkembangan pikiran serta fisiknya.

Negara Indonesia mengakui tentang adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia seperti yang tercantum didalam BAB II Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tersebut melalui Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa "Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan."

Hal dapat dipastikan bahwa Negara Indonesia telah mengakui perlindungan dan penegakan hak asasi manusia dalam wilayah hukumnya, dan Negara Indonesia mempunyai tanggung jawab terhadap penegakanya baik secara nasional maupun Internasional karena Indonesia merupakan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengakui hak asasi manusia lewat *Universal Declaration of Human Rigths.*

B. Kategori Hak-hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia diberbagai Negara mempunyai perbedaan-

dari setiap Negara, namun ada hak-hak asasi yang bersifat umum yang berlaku disetiap Negara yaitu *hak persamaan* dan *hak kebebasan.*[26]

Dalam kategori pengelompokan hak asasi manusia, menurut *Universal Declaration of Human Rigths*, hak asasi manusia dibagi kedalam beberapa jenis, yaitu hak personal (hak jaminan kebutuhan pribadi), hak legal (hak jaminan perlindungan hukum), hak sipil dan politik, hak subsistensi (hak jaminan adanya sumber daya untuk menunjang kehidupan) serta hak ekonomi, sosial dan budaya.

Hak personal, hak legal, hak sipil dan politik yang terdapat dalam Pasal 3 – 21 dalam Pernyataan Semesta Hak Asasi Manusia tersebut memuat:

1. Hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan pribadi;
2. Hak bebas dari perbudakan dan penghambaan;
3. Hak bebas dari penyiksaan atau perlakuan maupun hukuman yang kejam, tak berperikemanusiaan ataupun merendahkan derajat kemanusiaan;
4. Hak untuk memperoleh pengakuan hukum dimana saja secara pribadi;
5. Hak untuk pengampunan hukum secara efektif;
6. Hak bebas dari penangkapan, penahanan atau pembuangan yang sewenang-wenang;
7. Hak untuk peradilan yang independen dan tidak memihak;
8. Hak untuk praduga tak bersalah sampai terbukti bersalah;

---

[26] Baharuddin Lopa, *Op.Cit*, hlm 2

9. Hak bebas dari campur tangan yang sewenang-wenang terhadap kekuasaan pribadi, keluarga, tempat tinggal maupun surat-surat;
10. Hak bebas dari serangan terhadap kehormatan dan nama baik;
11. Hak atas perlindungan hukum terhadap serangan semacam itu
12. Hak bergerak;
13. Hak memperoleh suaka;
14. Hak atas satu kebangsaan;
15. Hak untuk menikah dan membentuk keluarga;
16. Hak untuk mempunyai hak milik;
17. Hak bebas berfikir, berkeadaran dan beragama;
18. Hak bebas berfikir dan menyatakan pendapat;
19. Hak untuk berhimpun dan berserikat;
20. Hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan dan hak atas akses yang sama terhadap pelayanan masyarakat.

Sedangkan hak ekonomi, sosial dan budaya berdasarkan pada pernyataan Pernyataan Semesta Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rigths*) menyangkut hal-hal sebagai berikut :

1. Hak atas jaminan sosial;
2. Hak untuk bekerja;
3. Hak atas upah yang sama untuk pkerjaan yang sama;
4. Hak untuk bergabung kedalam serikat-serikat buruh;
5. Hak atas istirahat dan waktu senggang;

3. Ketiga Hak Mengembangkan Diri
4. Keempat Hak Memperoleh Keadilan
5. Kelima Hak Atas Kebebasan Pribadi
6. Keenam Hak Atas Rasa Aman
7. Ketujuh Hak Atas Kesejahteraan
8. Kedelapan Hak Turut Serta Dalam Pemerintahan
9. Kesembilan Hak Wanita
10. Kesepuluh Hak Anak

Pada dasarnya, tidak ada seorang pun yang berhak untuk mengambil hak hidup orang lain secara paksa. Seseorang mempunyai hak dasar untuk hidup dan hak tersebut adalah hak yang termasuk didalam hak paling dasar dari seorang manusia yang harus dilindungi dan wajib dipertahankan. Didalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan "hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun."

Lebih lengkapnya dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "dalam keadaan apapun" termasuk keadaan perang, sengketa bersenjata, dan

pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah Negara, Pemerintah dan atau anggota masyarakat (*Non DerogableRights*).

Setiap orang juga berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dapat berupa tuntutan terhadap pelanggar hak asasi manusia dan forum internasional yang berupa Mahkamah Internasional atas pelanggaran hak asasi manusia, seperti yang tercantum didalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi "Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima Negara Republik indonesia." Lebih lanjut dalan Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "upaya hukum" adalah jalan yang dapat ditempuh oleh setiap orang atau kelompok orang untuk membela dan memulihkan hak-haknya yang disediakan oleh hukum Indonesia seperti misalnya oleh KOMNAS HAM atau oleh pengadilan, termasuk uapaya untuk naik banding ke Pengadilan Tinggi, mengajukan kasasi dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding. Di dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa "setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan

Didalam Pasal 10 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan mengenai hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan, yang berbunyi :

1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah
2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Didalam perkawinan terdapat perlindungan bagi calon suami atau calon istri untuk dapat berumah tangga sesuai dengan keinginannya untuk melanjutkan keturunannya dan calon pasangan mereka adalah pilihan mereka tanpa adanya paksaan dari pihak manapun merupakan salah satu dari hak asasi manusia yang harus dilindungi dan harus diakui. Dalam pengembangan diri, setiap manusia mempunyai kebebasan untuk mengekspresikan semua kreatifitas yang dimiliki demi berkembang dan majunya kemampuan yang dimiliki, dan semua pengembangan tersebut tentu saja harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap orang juga berhak untuk pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak, mendapatkan pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia,

Dalam memperoleh keadilan, di dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa "setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar."

Di dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan mengenai penahanan serta penangkapan sampai pada penuntutan seseorang berhak untuk dinyatakan tidak bersalah sampai ada keputusan yang tetap dari pengadilan, Pasal 18 ayat (1) menyebutkan bahwa "Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaanya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tersebut sama dengan asas *Pressumtion of innocent* yaitu seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah hingga ada keputusan dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Asas *Pressumtion of innocent* befungsi agar penjatuhan hukuman atau fonis tidak dilakukan diluar pengadilan, karena yang berhak untuk memutuskan bersalah atau tidaknya

pada saat ini kebebasan memeluk agama dan kepercayaan tidak lagi dibatasi hanya lim agama, sebagaimana tertulis pada Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia "Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu."

Kebebasan berorganisasi dan berpolitik seseorang juga disebutkan didalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi :

1) Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai.
2) Setiap warga Negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan Negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia seseuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Pasal 25, seseorang juga berhak untuk menyampaikan pendapatnya dimuka umum, yang berbunyi "setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Mengenai kebebasan seseorang untuk mempetahankan status

1) Setiap orang berhak memilki, memperoleh, mengganti, atau mempertahankan status kewarganegaraannya.
2) Setiap orang bebas memilih kewarganegaraannya dan tanpa diskriminasi berhak menikmati hak-hak yang bersumber dan melekat pada kewarganegaraannya serta wajib melaksanakan kewajibannya sebagai warga Negara sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan.

Pada bagian keenam mengenai hak atas rasa aman, disebutkan secara jelas mengenai perlindungan mencari suaka , serta mendapatkan perlindungan politik, perlindungan secara pribadi, keluarga, martabat dan hak miliknya. Pasal 28 ayat 1 menyebutkan "Setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari Negara lain." Namun perlindungan politik tersebut dikecualikan apabila seseorang tersebut melakukan kejahatan nonpolitik seperti dicantumkan pada Pasal 28 ayat 2 yang berbunyi "Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi mereka yang melakukan kejahatan nonpolitik atau perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa."

Dalam Pasal 35 disebutkan bahwa "Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam undang-undang ini."

yang berkenaan dengan fungsi reproduksinya. Didalam Pasal 49 ayat (2) menyebutkan "Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita."

Dijelaskan secara lebih lanjut pada Pasal 49 ayat 2 yang menyebutkan "Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum."

Bagian kesepuluh menyebutkan mengenai Hak Anak, anak dalam hal ini diletakkan pada objek yang harus dilindungi secara seksama namun tidak *overprotective*, dikarenakan anak adalah masa depan bangsa yang masih harus tumbuh dan berkembang secara layak dan sehat, untuk meningkatkan kreatifitasnya secara maksimal, serta mendapatklan jaminan keamanan dan kesehatan yang layak oleh Negara, seperti yang tercantum didalam Pasal 62 yang menyebutkan bahwa "Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya."

Setiap anak juga mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan terhindar dari segala macam kekerasan fisik ataupun mental, pada Pasal 58 ayat (2) menyebutkan "Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik

dalam pengasuhan orang tua atatu walinya, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut."

Perlindungan oleh Negara yang diberikan meliputi segala aspek hak asasi yang dimiliki oleh manusia secara umum dan merata termasuk terhadap wanita dan anak-anak. Mengenai tercapainya perlindungan untuk mendapatkan kepastian terjaminnya hak hidup seseorang, didalam Pasal 8 Undang-undang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa "Perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah."

Pemerintah mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap pemajuan dan pelaksanaan perlindungan terhadap hak asasi manusia di Indonesia yang harus ditegakkan secara tegas dan penuh tanggung jawab dari pemerintah.

> Salah satu konsekuensi penting dari pengakuan hak-hak dasar oleh pemerintah RI dan seluruh rakyat Indonesia adalah diwujudkannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan karena peraturan perundang-undangan merupakan rambu-rambu untuk terciptanya kepastian hukum, perlindungan hukum, dan keadilan hukum. Esensi pembentukan hukum dan perundang-undangan adalah pengturan perilaku anggota masyarakat dan aparatur penegak hukum sehingga diharapkan adanya kepastian hukum, perlindungan hukum, dan keadilan hukum dalam peningkatan HAM.[27]

C. Pengaturan Tentang Hak Asasi Manusia

Didalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen, secara eksplisit dinyatakan bahwa Indonesia adalah Negara

Negara hukum, hukum yang ada digunakan untuk mengatur kelembagaan dan sosial politik didalam Negara Indonesia. Negara mempunyai alat pemaksa termasuk didalamnya adalah hukum untuk membatasi kekuasaan yang ada dan mengatur jalannya pemerintahan agar dapar mencapai tujuan dan cita-cita Negara, terutama mensejahterakan dan melindungi masyarakat dalam Negara.

Hukum merupakan pengendali dalam sosial bermasyarakat serta dalam pemerintahan dalam berbangsa dan bernegara. Undang-undang merupakan pengendali terkuat dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, jarena undang-undang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari peraturan perundang-undangan yang lain. Hukum yang dijadikan sebagai pengendali dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk, seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, atau Keputusan Presiden. Di Indonesia, selain hukum tertulis, terdapat juga hukum tidak tertulis yang ada dalam masyarkat mejemuk yang beranekaragam adat dan budaya yang ada di Indonesia yaitu hukum adat setempat. Sebuah Negara hukum memegang teguh untuk menegakkan agar hukum yang berlaku dapat diberlakukan secara maksimal dan konsekwen terhadap kemajuan Negara.

Pengaturan tentang hak asasi manusia di Indonesia dimulai pada saat pembentukan Undang-Undang Dasar 1945, didalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan secara singkat mengenai hak-hak sebagai warganegara

asasi manusia yang secara khusus dan mendetail mengenai hak-hak asasi yang dimiliki oleh setiap warga Negara Indonesia pada tahun 1999.

> Pada saat terakhir Perang Dunia ke-II, oleh pemerintah bala tentara Jepang dibentuklah suatu badan yang semula bertugas hanya menyelidiki, sejauh mana kemungkinan Indonesia merdeka, tapi kemudian menjadi badan yang menyusun Rancangan Undang-undang Dasar, yaitu Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang diketuai oleh Ir. Soekarno yang selanjutnya membentuk panitia kecil dan diketuai oleh Prof. Soepomo.[28]

Dalam KRIS pengaturan mengenai hak asasi manusia dimasukkan kedalam BAGIAN V yang mengatur mengenai Hak-Hak dan Kebebasan-Kebebasan Dasar Manusia yang dicantumkan didalam Pasal 7 hingga Pasal 33 KRIS. Didalamnya mengatur mengenai hak-hak asasi yang dimiliki oleh setiap warganegara. Sedangkan didalam UUDS 1950 perlindungan terhadap hak asasi manusia dimasukkan kedalam BAGIAN V yang mengatur mengenai Hak-Hak dan Kebebasan-Kebebasan Manusia yang dicantumkan didalam Pasal 7 sampai Pasal 34.

Dalam Rancangan Undang-undang Dasar, mulanya tidak dicantumkan tentang adanya hak-hak asai manusia didalamnya, namun dikarenakan dicantumkannya hak-hak untuk masyarakat merupakan saran pelindung bagi masyarat, maka hak-hak asai manusia walaupun tidak secara *detail* menuliskan hak-hak yang dimiliki oleh dikarenakan pada saat itu keadaan sangat mendesak untuk difokuskan kepada pembentukan Rancangan

> Dalam Rancangan Undang-undang Dasar yang disusun oleh panitia kecil tersebut tidak memuat HAM, sehingga menimbulkan perdebatan diantara anggota kelompok itu. Perdebatan antara Muhammad Yamin dengan Soepomo. Soepomo berpandangan bahwa materi HAM tidak perlu dicantumkan didalam konstitusi (UUD 1945), sementara Muhammad Yamin bersikeras mempertahankan agar masalah HAM masuk didalam konstitusi, karena itu sebagai sarana perlindungan hukum bagi rakyat. Menurut Muhammad Yamin, kalau materi HAM tidak diatur didalam konstitusi Negara, berarti Negara ini bukanlah Negara demokrasi yang berkedaulatan rakyat tetapi Negara kekuasaan. Atas perdebatan itu akhirya dicapai kesepakatan dan lahirlah beberapa pasal HAM di dalam UUD 1945.[29]

Hak-hak didalam UUD 1945 mengandung persamaan serta perlindungan hak asasi manusia secara elementer dan mendasar. Hak-hak manusia dicantumkan dan diatur secara singkat didalam UUD 1945. Hak tetang persamaan kedudukan didalam hukum dapat dilihat pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjujung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Pengertian dari Pasal 27 ayat (1) adalah tidak ada yang dapat membedaan warga Negara dalam proses hukum. Semua warga Negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dimata hukum. Kemudian Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi "Segala sesuatu Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, maka warga Negara itu bukan hanya dapat diberi pekerjaan, tetapi juga harus diberi upah atas pekerjaanya itu agar bisa hidup layak."

---

[29] Nikmatul Huda, *Hukum Tata Negara, Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Konstitusi*

Mempunyai pengertian tentang pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi seluruh warga Negara, dan atas pekerjaan itu seorang warga Negara wajib diberi upah yang layak untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Pada Pasal 28 Negara menjamin adanya berserikat dan berkumpul, Pasal 28 berbunyi "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tertulis dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang."

Pasal 28 tersebut menerangkan bahwa kebebasan untuk berorganisasi yang baik dan benar dan menurut dengan Undang-undang yang dibuat oleh pemerintah bersama DPR. Dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 dapat dilihat mengenai penjelasan dari Pasal 28 tersebut, yang berbunyi ."Pasal-pasal baik yang hanya mengenai warga Negara maupun yang mengenai seluruh penduduk memuat hasrat bangsa Indonesia untuk membangun negara yang bersifat demokratis dan yang hendak menyelenggarakan keadilan sosial dan perikemanusiaan."

Hak untuk bebas memeluk agama dan melaksanakan ajaran agama setiap warga Negara dapat dilihat dalam Pasal 29 ayat (2), yang berbunyi "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut kepercayaanya itu." Untuk menjamin setiap warga Negara mendapatkan hak pendidikan, Negara

Negara telah mencantumkan semua hak-hak yang dapat diperoleh setiap warga Negara, pemerintah harus mampu untuk menjalankan tugasnya dalam rangka menjamin terlaksananya dan diperolehnya setiap hak warga negaranya. Negara harus mampu memberikan ruang pekerjaan yang layak bagi masyarakat luas, memelihara anak-anak terlantar sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 pada Pasal 34 yakni "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara."

> Ide untuk memiliki sebuah piagam HAM yang diatur tersendiri kembali muncul pada tahun 1966, sebagai perwujudan tekad untuk melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, MPRS telah membentuk panitia *Ad Hoc* untuk menyiapkan dokumen rancangan piagam HAM dan Hak-hak serta kewajiban warga Negara. Pembentukan panitia *Ad Hoc* ditetapkan dengan TAP MPRS No.XIV/tanggal 6 Maret 1967 No.24/B/1967. hasil kerja panitia *Ad Hoc* diterima untuk dibahas pada sidang berikutnya, namun pada siding MPRS 1968 rancangan tersebut tidak sempat dibahas pada sidang berikutnya karena sidang lebih mengutamakan masalah-masalah mendesak lainnya yang harus segera diselesaikan setelah terjadi tragedi nasional 1965.[30]

Didalam Undang-Undang Dasar 1945 memang tidak secara luas menyebutkan mengenai hak asasi manusia khususnya masyarakat Indonesia secara lebih luas, namun hal ini dikarenakan pada saat pembentukan Undang-undang Dasar 1945 situasi pemerintahan Indonesia sedang mempersiapkan Undang-undang untuk mengatur kedaulatan bangsa serta pemerintahan Indonesia yang saat itu baru memulai mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia yang baru merdeka.

> Penjelasan UUD 1945 telah dengan "*low profile*" menegakkan bahwa betapa singkatnya Pasal-pasal dalam UUD 1945, dan keluwesan

> dalam menegakkan kemerdekaanya. Betapa dapat dibayangkan dengan keterbatasan jumlah kaum intelektual pribumi saat itu masih dapat menyusun suatu konstitusi yang akan dijadikan landasan kehidupan berbangsa dan bernegara terlepas dari segala kelemahan-kelemahannya. Suatu hal yang pasti bahwa konstitusi tersebut disusun oleh putra-putra Indonesia dengan latar belakang etnis dan kultur yang berbeda sehingga patut ditegaskan bahwa UUD 1945 merupakan produk budaya bangsa Indonesia bukan produk hukum semata-mata. Sebagai produk budaya bangsa Indonesia maka di dalam UUD 1945 terkandung system nilai-nilai (*Value system*) spiritual dan agamis bangsa yang berbeda dengan system nilai-nilai (masa) penjajahan.[31]

Seiring berkembangnya kemajuan dan pembangunan, tuntutan terhadap hak asasi manusia juga mengalami perkembangan yang lebih besar dari pada sebelumnya Pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia diikuti dengan berbagai permintaan kepada pemerintah untuk menjamin mengenai hak-hak yang seharusnya diberikan kepada warga Negara dalam kegiatan sehari-hari, sebagai contoh adalah tuntutan yang dilakukan oleh para pekerja pabrik atau buruh, mereka menuntut adanya jaminan kesehatan dan sosial untuk para pekerja, serta hari-hari libur tertentu bagi wanita dan gaji pokok yang sesuai dengan upah minimum rata-rata (UMR) disetiap daerah.

Namun ada beberapa hak yang belum dapat diperoleh warga Negara dalam pelaksanaan pemerintahan, seperti adanya Undang-undang yang mengatur tentang jaminan pendidikan bagi setiap orang. Namun didalam prakteknya banyak dari anak-anak gelandangan yang tidak mendapatkan pengajaran yang layak dari pemerintah, ataupun pendidikan yang kurang memadai bagi orang-orang yang tinggal diperkampungan kumuh, mereka

hak mereka dalam pendidikan, dikarenakan terbatasnya biaya, serta tidak adanya bantuan pemerintah yang memadai terhadap pendidikan formal yang mereka terima.

Hal ini dikarenakan pemerintah belum secara tegas dalam rangka penegakkan hak asasi manusia di Indonesia. Jaminan kesehatan yang merupakan hak dasar sebagai eksistensi perkembangan manusia tidak sepenuhnya dapat diperoleh setiap orang. Pembedaan pelayanan kesehatan yang berbeda didapatkan oleh warga Negara yang kurang mampu di Indonesia, dimana meraka juga berhak untuk mendapatkan kesehatan untuk perkembangan hidup mereka. Tidak jarang perlakuan yang kasar diperoleh ketika mereka menuntut untuk mendapatkan jaminan kesehatan tanpa adanya jaminan materi yang lebih dari cukup.

Namun dilihat dari keinginan pemerintah Indonesia untuk menegakkan hak asasi manusia bisa dilihat pada hasil lokakarya Nasional HAM II yang diselenggarakan oleh Pemerintah indoensia, Komisi Nasional Hak-hak Asasi Manusia dan PBB pada tanggal 24 – 26 Oktober 1994 Indonesia yang telah merumuskan suatu Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia Indonesia 1998-2003. Rumusan Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia Indonesia 1998-2003 itu terdiri dari empat pilar utama yaitu :

1. Persiapan pengesahan perangkat-perangkat internasional hak-hak asasi manusia
2. Deseminasi dan pendidikan hak-hak asasi manusia

4. Pelaksanaan isi atau ketentuan-ketentuan berbagai perangkat internasional hak-hak asasi manusia yang telah disahkan Indonesia.

Namun tidak dapat dipungkiri pada saat orde baru sakralisasi UUD 1945 dijadikan doktrin oleh Orde Baru kepada masyarakat dan kemudian ditafsirakn sepihak untuk melegitimasi kepentingan kekuasaan, sehingga pelanggaran-pelanggaran hak asasi maupun pelanggaran hukum seringkali dilakukan karena memang konstitusi memberikan banyak celah untuk melakukan pelanggaran tersebut.

Pengaturan perundang-undangan mengenai hak asasi manusia oleh pemerintah Indonesia terus berlanjut, dengan berlandaskan TAP MPR RI XVII/1998 pemerintah dan DPR RI telah berhasil menetapkan Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai pengaturan lebih rinci mengenai pengaturan hak asasi manusia di Indonesia. Untuk penjatuhan hukuman bagi pelanggar-pelanggar hak asasi manusia, hal ini dikarenakan penjatuhan hukuman bagi pelanggar hak asasi manusia berbeda dengan penjatuhan hukuman pidana biasa, sebab hak asasi manusia menyangkut hak dasar bagi setiap manusia jadi bila digunakan hukum pidana maka sakralilasi penegakan hak asasi manusia akan berkurang.

Pemerintah Indonesia menyusun adanya rancangan Undang-undang Pengadilan Hak Asasi Manusia, penyusunan ini merupakan tindak lanjut dari Pasal 104 ayat 1 Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang berbunyi : Untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat dibentuk

104 ayat 1 Undang-undang Hak Asasi Manusia itulah kemudian lahir adanya Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Peraturan yang menyebutkan mengenai hak-hak asasi manusia hingga peraturan perundang-undangan mengenai Pengadilan Hak Asasi Manusia yang sebelumnya akan dibentuk suatu pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia namun dinilai kurang memadai hingga tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat merupakan kumpulan dan kesatuan perundang-undangan yang memuat perlindungan, jaminan keamanan dan penegakkan hak asasi manusia di Indonesia yang dapat menjadi acuan dan pedoman untuk penegakan hak asasi manusia di Indonesia.

D. Penegakan Hak Asasi Manusia

Indonesia merupakan salah satu dari angora Perserikatan Bangsa-Bangsa, didalam Perserikatan Bangsa-Bangsa perlindungan terhadap hak asasi manusia diatur didalam perjanjian bersama Negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dikenal dengan *Universal Declaration of Human Rights*. Didalam *Universal Declaration of Human Rights* mengatur mengenai perlindungan terhadap hak-hak setiap warga Negara. Setiap Negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa harus mempunyai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan hak asasi manusia bagi warga negaranya masing-masing. Peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perlindungan hak asasi manusia ini

pelanggaran terhadap hak asasi manusia setiap warga Negara masing-masing negara, dan Negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai tanggung jawab untuk penegakan hak asasi manusia tersebut.

Didalam penegakan hak asasi manusia, Negara bisa melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia itu sendiri, karena pelanggaran hak asasi manusia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pelanggaran *vertikal* dan pelanggaran *horizontal*. Pelanggaran *vertical* merupakan pelanggaran yang diakibatkan oleh Negara, baik melalui kebijakan pemerintah maupun disebabkan karena Negara membiarkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia terjadi di daerah hukumnya. Sedangkan pelanggaran *horizontal* merupakan pelanggaran yang disebabkan oleh warga Negara, dalam hal ini perang antar etnis atau *genosida* yang dilakukan oleh etnis tertentu terhadap etnis atau golongan yang lain. Ada beberapa cara untuk Negara melakukan pelanggaran hak asasi manusia yaitu,

> *Pertama,* Negara melanggar hak asasi seseorang atau kelompok orang dengan tindakannya (*violence by action*). *Kedua,* pelanggaran hakasasi manusia yang dipersalahkan kepada Negara adalah dengan cara pembiaran (*violence by omission*) yang dilakukannya. *Ketiga,* Negara melanggar dengan cara memberlakukan hukum atau perundang-undangan dan sistem peradilan yang membatasi dan melanggar maupun bertentangan dengan prinsip hak asasi manusai (*violence by judicial*).[32]

Negara dapat melakukan pelanggaran terhadap hak asasi seseorang atau kelompok melalui jalan Negara melalui aparat kepolisian melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang atau kelompok yang sedang berkumpul dan menyampaikan pendapatnya, Negara juga membiarkan

[32] Romli Atmasasmita, *Op.Cit*, hlm. 9.

terjadinya penjarahan dan pembunuhan secara sewenang-wenang merupakan salah satu pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang dilakukan oleh Negara.

Komitmen bangsa Indonesia untuk menegakkan hak asasi manusia kini tidak lagi sebatas *retorika* melainkan sudah menjadi realita yang tidak dapat dihindari apalagi ditunda-tunda, kasus-kasus terhadap pelanggaran hak asasi manusia merupakan bukti lemahnya pelaksanaan serta penegakan pemerintah terhadap hak asasi manusia di Indonesia. Dengan peraturan perundang-undangan mengenai hak asasi manusia, Negara melalui pemerintah hanya menjalankan peraturan perundang-undangan hak asasi manusia tersebut melalui aparatur Negara untuk diterapkan didalam mayarakat berbangsa dan bernegara.

Penegakan hak asasi manusia di Indonesia dimulai dengan adanya pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada tahun 1993. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mempunyai peran dan tugas antara lain :

1. Menjelaskan kepada masyarakat tentang HAM meliputi hak-hak dan kewajibannya. Dengan diketahuinya hak-hak dan kewajibannya, maka masyarakat tidak mudah lagi diperdaya oleh oknum-oknum pejabat tertentu yang beritikad kurang baik.
2. Menerima dan menangani pengaduan. Dalam hubungan ini KOMNAS HAM akan berusaha mencegah pelanggaran HAM melalui pemberian petunjuk kepada badan-badan pemerintah agar dalam mengemban tugasnya yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku.
3. Menelaah semua konvensi internasional mengenai HAM untuk segera diratifikasi secara bertahap. Walaupun kita menganut paham diratifikasi atau tidaknya suatu konvensi tidak merupakan syarat

> diratifikasinya berarti memberikan kepastian bagi kita untuk konsekwen mematuhi ketentuan-ketentuan internasional tersebut.[33]

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan kepada masyarakat umum mengenai hak-hak asasi manusia, penjelasan dan penerangan ini dimaksudkan agar masyarakat mengetahui hak-haknya sebagai manusia dan sebagai warga Negara agar tidak lagi disalah gunakan oleh Negara. Langkah yang di tempuh oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ini berperan penting dalam kesadaran hak-hak asasi masyarakat. Tiap kesadaran mengenai hak-haknya, masyarakat jadi mampu untuk melindungi dan mempertahankan hak-haknya untuk dituntut kepada Negara selaku penegak dan pelindung hak-hak asasi manusia.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mempunyai tugas untuk menerima segala bentuk pengaduan pelanggaran hak asasi manusia, baik perorangan ataupun dalam bentuk kelompok, kemudian Komisis Nasional Hak Asasi Manusia menjelaskan kepada badan-badan aparatur pemerintah untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan perauran dan perundang-undangan yang berlaku. Tiap pengaduan akan mendapatkan respon yang beragam dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia agar ditindaklanjuti dengan segera dan mendapatkan hak-haknya kembali.

Kewenangan yang dimiliki oleh KOMNAS HAM juga menelaah semua konvensi hak asasi manusia untuk dapat diratifikasi di Indonesia untuk dirativikasi secara bertahap agar dapat segera diberlakukan, dengan

---

[33] Baharuddin Lopa, *Op.Cit* .hlm.9.

merativikasinya konvensi hak asasi manusia internasional, maka Indonesia bertanggung jawab kepada internasional untuk penegakkan hak asasi tersebut agar tidak terjadi pelanggaran hak-hak asasi manusia.

KOMNAS HAM juga berhak dan wajib menyelidiki persoalan HAM yang menyangkut masyarakat umum apabila terjadi pelanggaran HAM di Indonesia. KOMNAS HAM tidak diperintah dan tidak tergantung kepada Presiden, Komisi penegakan hak asasi manusia ini bekerja sendiri sesuai dengan patokan-patokan yang ditentukan oleh hukum tertulis maupun tidak tertulis. Perlindungan hak asasi manusia oleh Negara terhadap masyarakat harus meliputi segala kebutuhan hak asasi dasar manusia yang telah ditentukan oleh Negara melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tanggal 13 November 1998 yang telah menetapkan Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia. Penegakan hak asasi manusia secara menyeluruh juga berkaitan dengan budaya didalam sebuah Negara, kebebasan setiap individu berkaitan langsung dengan setiap kultur pada daerahnya yang mempunyai pengaruh dengan individu atau kelompok masyarakat adat yang ada didalam sebuah daerah atau negara.

Dalam kerangka implementasi HAM dan dalam peraturan perundang-undangan yang merupakan amanat TAP MPR RI Nomor XVII/MPR/1998, Pemerintah Indonesia telah lebih jauh mengambil langkah-langkah proaktif dengan menyusun rancangan undang-undang tentang Hak asasi Manusia dan

1. Sekalipun TAP MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 tidak mengamanatkan pembentukan undang-undang tentang HAM, kecuali hanya mengamanatkan undang-undang pembentukan KOMNAS HAM akan tetapi pembentukan KOMNAS HAM dengan Undang-undang tidak akan memiliki arti apapun jika tidak ada landasan hukum yang kuat mengenai rambu-rambu hukum normative yang dijadikan landasan berpijak bagi KOMNAS HAM.
2. Penyusunan Undang-undang tentang HAM dan KOMNAS HAM dalam satu paket merupakan strategi jangka panjang di mana batas lingkup HAM sebagaimana dicantumkan dalam berbagai Konvensi HAM internasional sudah diatur di dalam Undang-undang sehingga lebih kuat dan bersifat mengikat baik aparatur penegak hukum dan pemerintahan maupun warga Negara masyarakat.
3. Pengaturan tugas dan wewenang KOMNAS HAM khususnya mengenai wewenang untuk melakukan *subpoena* mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap baik anggota KOMAS HAM maupun aparatur penegak hukum dan aparatur Negara lainnya.[34]

KOMNAS HAM merupakan lembaga yang menangani masalah hak asasi manusia melalui Keputusan Presiden No.50 Tahun 1993, yang bertujuan untuk membantu pengembangan kondisi yang konduktif bagi pelaksanaan hak-hak asasi manusia dan meningkatkan perlindungan hak-hak asasi manusia sehingga tujuan pembangunan nasional Indonesia yakni pembangunan masyarakat dan manusia Indonesia seutuhnya dapat terwujud.

> Karena posisinya demikian, maka dipertanyakan apakah lembaga yang dibentuk oleh Keppres tersebut akan betul-betul dapat bersikap independent? Jawabnya ialah sama seperti pembangunan dan pembiayaan Taman Ismail Marzuki oleh Pemda DKI, dimana meskipun para seniman sering menggunakan tempat itu untuk mengeritik pemerintah, tapi pemerintah tidak melarang kegiatan mereka. Jadi, tidak ada masalah kalau komisi tersebut dibentuk berdasarkan Keppres karena walaupun komisi tersebut tidak dibentuk

Upaya pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia di Indonesia dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip kesatupaduan, keseimbangan, dan pengakuan atas kondisi nasional. Diakui bahwa hak-hak asasi manusia bersifat universal dan masyarkat internasional juga telah mengakui dan menyepakati bahwa pelaksanaannya merupakan wewenang dan tanggung jawab setiap pemerintah negra dengan memperhatikan sepenuhnya keanekaragaman tata nilai, sejarah, kebudayaan, sistem politik, tingkat pertumbuhan sosial dan ekonomi, serta faktor-faktor lain yang dimiliki sebuah bangsa.

Penegakan terhadap hak asasi manusia merupakan suatu hal yang harus dilakukan dengan kesadaran secara bersama-sama oleh aparatur Negara dan masyarakat sipil, Negara melalui aparaturnya mempunyai pengaruh besar terhadap penegakan hak asasi manusia didalam Negara. Penegakan hak asasi manusia didalam sebuah Negara terletak pada tegas atau tidaknya aparatur pemerintah dalam menegakkan keadilan bagi pelanggar hak asasi manusia.

Setiap pelanggaran terhadap hak asasi manusia harus mendapatkan pengadilan dan hukuman yang setimpal atas pelanggaran yang dilakukan, setiap pelanggaran terkecil harus mendapatkan hukuman, setiap pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia harus di jatuhi hukuman karena melalui tegas dan disiplinnya aparatur pemerintah untuk menegakkan hak asasi manusia, maka untuk menegakkan hak asasi manusia didalam masyarakat bukanlah suatu hal berat dilakukan dan ditegakkan oleh pemerintah.

maupun mental dengan maksud untuk memperoleh keterangan atau pengakuan baik dari yang bersangkutan maupun orang ketiga, atau untuk menakut-nakuti atau memaksa yang bersangkutan atau orang ketiga atau dengan alasan yang bersifat diskriminatif dalam segala bentuk.

Melalui Pengadilan Hak Asasi Manusia, penanganan masalah kasus pelanggaran hak asasi manusia bukan menjadi hal yang sulit, namun dipermudah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang dapat memberikan sanksi bagi pelanggar hak asasi manusia.

Penegakan terhadap hak asasi manusia oleh Pemerintah Indonesia dapat diupayakan secara maksimal dalam memberdayakan aparatur Negara yang berwenang untuk melakukan tindakan yang disiplin dalam menegakkan hak asasi manusia dalam masyarakat. Dalam penegakan dalam masyarakat inilah dituntut kewenangan aparatur Negara dalam menyelesaikan permasalahan hak asasi manusia di dalam masyarakat dengan menggunakan peraturan perundang-undangan mengenai hak asasi manusia dengan benar. Hak asasi manusia merupakan bentuk dari pengakuan perlindungan Negara kepada warganegaranya.

Penegakan terhadap hak asasi manusia tidak dapat berhenti, karena setiap Negara akan terus berkembang dan perlindungan terhadap hak asasi manusia semakin dituntut untuk berkembang seiring dengan berkembangnya

menegakkan hak-hak bagi masyarakanya akan menjadi kewajiban bagi Negara dan merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh Negara.

Pemajuan dan perlindungan hak-hak asai manusia bukanlah hal yang mudah dan dapat dilaksanakan dalam waktu singkat, tetapi hal ini dapat dilaksanakan melalui proses panjang seperti proses pembangunan itu sendiri. Karenanya peerlu dilakukan secara terus-menerus, berkelanjutan dan terpadu baik oleh pemerintah maupun organisasi sosial politik juga kemasyarakatan, maupun lembaga-lembaga kemasyarakatan serta semua kalangan dan lapisan masyarakat. Indonesia selalu menyambut baik setiap uluran bantuan bilateral, regional maupun internasional dalam memperkuat kemampuan nasional guna melaksanakan program pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, sesuai dengan semangat kerjasama internasional yang digariskan oleh piagam Perserikatan Bangsa Bangsa serta prinsip saling menghormati dan hubungan baik antar Negara.